

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Identitas merupakan tanda istimewa yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dimana tanda istimewa tersebut bersifat khas dan unik sehingga dapat menjadi sebuah pembeda antara individu dengan individu lainnya. Dalam perspektif administrasi kenegaraan, identitas menjadikan individu tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara (Septiyani & Sitompul, 2022). Identitas kependudukan ini menyangkut tentang informasi pribadi individu seperti nama seseorang, tempat tanggal lahir seseorang, jenis kelamin seseorang, alamat tempat tinggal seseorang, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Kewajiban setiap warga Negara Indonesia yakni mempunyai identitas kependudukan sejak lahir berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai tanda menjadi sebuah warga negara. Adapun ketika warga negara tersebut telah berumur 17 tahun maka identitas kependudukan warga negara tersebut menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Adanya data identitas kependudukan ini tentu akan sangat bermanfaat dalam masa yang akan datang menyangkut pembangunan berkelanjutan. Data tersebut sejalan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 pasal 1 ayat 9 menjelaskan apabila identitas kependudukan seorang warga negara adalah data pribadi atau kumpulan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil yakni data agregat. Maksud dari data agregat yaitu data yang berisi mengenai peristiwa

kependudukan seorang warga negara (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017). Di Indonesia, KTP ialah sebuah tanda pengenal resmi individu sebagai bukti warga negara yang didalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diterbitkan oleh dinas yang berkaitan pada semua kawasan Negara Indonesia. NIK yang diberikan pemerintah ini berlaku seumur hidup kepada setiap warga negara.


Namun, pelaksanaan penyebaran KTP masih mengalami permasalahan. Dimana banyak masyarakat mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Pernyataan sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Sianipar & Lorenzo Mancini, 2018), kelemahan dari penerapan KTP Non Elektronik terkait dengan kondisi basis data manual yang dikhawatirkan menyebabkan data ganda yang dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan data ganda tersebut dapat berupa penghindaran membayar pajak, pemalsuan identitas untuk kepentingan pribadi yang mampu merugikan lingkungannya.

Adanya data ganda tersebut dapat menghambat validitas dan integrasi data yang akan mengakibatkan data yang tidak akurat dalam statistik penduduk. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mampu menghambat akses masyarakat dalam menerima pelayanan baik itu kependudukan, pendidikan kesehatan, maupun pekerjaan. Untuk itu, pemerintah dapat memaksimalkan adanya teknologi informasi dan komunikasi sebagai akses untuk masyarakat memperoleh layanan. Dengan adanya hal itu, tentu pemerintah akan mengalami kemudahan untuk mengidentifikasi pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Proses identifikasi dapat dilakukan melalui sebuah website ataupun aplikasi pelayanan kependudukan.

Sebagai upaya pemerintah, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diterapkan untuk pengorganisasian identitas kependudukan. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dapat didefinisikan sebagai sistem yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur serta menggunakan kriteria khusus dengan tujuan untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan kependudukan yang baik termasuk pencatatan penduduk dan pencatatan sipil (Gatiningsih, 2015). Data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mampu untuk membuat Pemerintah Pusat menerbitkan sebuah Nomor Induk Kependudukannya (NIK) maupun menjadi sebuah KTP fisik, ketepatan identitas kependudukan mampu memudahkan Pemerintah dalam melakukan program agar kesejahteraan masyarakat terjamin (Putri et al., 2022). Tentu hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya penduduk di Indonesia. Dimana menurut Badan Pusat Statistik, total penduduk yang ada Indonesia sampai pertengahan 2023 memperoleh 278.696,2 juta jiwa yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia. Dimana dalam masing-masing provinsi masih mengalami lonjakan jumlah penduduk akibat adanya urbanisasi.

Urbanisasi yakni proses rangkaian perpindahan penduduk yang berasal dari desa ke tempat yang menurutnya ideal atau kota. Alasannya yaitu dikarenakan perkotaan mempunyai kelompok masyarakat yang berbeda dibandingkan dengan pedesaan seperti fasilitas dan infrastruktur yang layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Kuniyanto & Simangunsong, 2019). Selain itu di era digital ini, kebanyakan generasi muda kurang tertarik bekerja di bidang agraris seperti di pertanian dan perkebunan, mereka sekarang lebih tertarik untuk bekerja di perkantoran. Sehingga, proses urbanisasi tidak dapat dihindarkan karena kebutuhan

masyarakat melakukan perpindahan ke tempat yang lebih ideal. Penduduk urbanisasi saat ini diperkirakan akan melonjak dari tahun ke tahun yang akan datang. Berikut data persentase penduduk daerah perkotaan Indonesia tahun (2010-2035) sebagaimana tersaji dalam grafik 1.1.




Grafik 1.1 Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Indonesia Tahun 2010-2035
Sumber : Badan Pusat Statistik, 20 September 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase penduduk daerah perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010 berada pada angka 49,8%. Tentunya pada tahun 2015 mengalami kenaikan 3,5% dimana menjadi 53,3%. Tahun 2020 persentase penduduk daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 3,4% menjadi 56,7%. Tentu di tahun 2025 mengalami kenaikan 3,3% menjadi 60%. Tahun 2030 diprediksi akan menyentuh angka 63,4% yang mengalami kenaikan persentase sebesar 3,4%. Kemudian, pada tahun 2035 diprediksi mengalami 3,2% sehingga menjadi 66,6%. Angka persentase penduduk daerah perkotaan diprediksi akan terus mengalami peningkatan.

Data Kementerian Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022 dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dengan 2.972.801 jiwa penduduk dan akan terus bertambah dikarenakan banyaknya kaum

urban yang datang ke kota Surabaya (Surabaya, 2020). Hal tersebut dikarenakan kaum urban masih memilih Kota Surabaya sebagai kota yang ingin mereka tinggali. Berikut data jumlah penduduk migrasi masuk tahun 2012-2022 sebagaimana tersaji dalam grafik 1.2.



Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Migrasi Masuk Tahun 2012-2022
Sumber : Dispendukcapil Kota Surabaya, 20 September 2023 (Diolah)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah penduduk masuk ke Kota Surabaya pada tahun 2022 sebanyak 77.068 jiwa, sedangkan tahun 2020 menjadi tahun terendah sebanyak 25.823 jiwa. Kota Surabaya meningkat dalam hal penduduk migran masuk membuktikan bahwa Kota Surabaya masih menjadi kota impian untuk kaum urban. Kaum urban dapat juga dikenal sebagai Penduduk Non Permanen. Hal tersebut disebabkan karena kaum urban tidak menjadi penduduk tetap di Kota Surabaya melainkan hanya sebagai Penduduk Non Permanen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen menjelaskan bahwa penduduk non permanen yakni warga negara indonesia yang memilih untuk hidup di tempat yang tidak sama dengan keterangan alamat dalam KTP Elektronik miliknya serta tidak berkeinginan untuk menetap

lama. Sehingga, kaum urban perlu melaksanakan pendataan administrasi kependudukan sesuai dengan undang-undang terkait.

Penduduk Non Permanen atau kaum urban untuk dapat melakukan pendataan dibutuhkan persyaratan dimana warga perantauan membawa KTP Elektronik atau Kartu Keluarga (KK), surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dari pemilik rumah maupun dokumen yang dapat mendukung alasan perpindahannya seperti surat tugas ataupun surat keterangan dari instansi pendidikan maupun perusahaan. Dengan adanya pendataan tersebut, maka akan diketahui jumlah penduduk kota Surabaya secara menyeluruh sehingga dapat memastikan jumlah kebutuhan masyarakat yang tinggal di Surabaya termasuk kebutuhan pelayanan publik.

KTP Elektronik atau E-KTP merupakan sebuah program pemerintah database kependudukan yang menangani tentang data penduduk masyarakat Indonesia. Dimana di dalam E-KTP terdapat chip sebagai identitas resmi yang berisi dokumen digital iris mata, sidik jari dan tanda tangan masyarakat (Sianipar & Lorenzo Mancini, 2018). Dasar hukum dikeluarkan peraturan KTP Elektronik yaitu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK. NIK atau Nomor Induk Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diartikan sebagai Nomor Identitas Kependudukan memiliki ciri unik, tunggal, dan diberikan kepada orang yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia serta dapat digunakan untuk memperoleh layanan publik. Sehingga, dengan NIK maka akan terhubung ke dalam satu database nasional. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penerapan E-KTP ini

yaitu untuk mewujudkan program satu data nasional atau *Single Identity Number* (SIN).

Single Identity Number (SIN) adalah identitas kependudukan yang dimiliki oleh setiap individu. Pelaksanaan E-KTP telah menerapkan *Single Identity Number* sehingga tidak akan ada lagi permasalahan identitas ganda yang dimiliki individu. Manfaat yang NIK berikan dalam penerapan *Single Identity Number* (SIN) bertujuan untuk memudahkan birokrasi dalam pengelolaan banyaknya identitas penduduk sehingga berkontribusi terhadap kompleksitasnya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39. Tahun 2019 tentang kebijakan Satu Data Indonesia. Penggabungan E-KTP ke dalam SIN juga bermanfaat dalam upaya pengefektifan birokrasi, bagi pemerintah maupun masyarakat dapat mengurangi biaya dan waktu, serta dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan program satu data indonesia (Fadhil et al., 2023).

Dalam Profil Perkembangan Kependudukan 2022 Kota Surabaya (Disdukcapil, 2023), Kota Surabaya telah mencapai 98% dalam perekaman E-KTP. Hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah kota Surabaya melakukan kemudahan dalam pelayanan perekaman KTP Elektronik. Dimana pemerintah Kota Surabaya melakukan inovasi perekaman KTP Elektronik melalui Mall Pelayanan Publik (Siola), Kantor Kecamatan, Pelayanan Jemput Bola melalui pelayanan mobil keliling. Berikut data cakupan perekaman E-KTP berdasarkan kecamatan sebagaimana tersaji pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Cakupan Perekaman KTP Elektronik

No.	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP-el	Sudah Rekam KTP-el	Presentase
1	Karang Pilang	57.011	56.112	98,42%
2	Wonocolo	60.269	58.933	97,78%
3	Rungkut	90.812	89.197	98,22%
4	Wonokromo	119.783	117.153	97,80%
5	Tegalsari	75.452	73.732	97,72%
6	Sawahan	152.173	148.804	97,79%
7	Genteng	45.138	44.280	98,10%
8	Gubeng	103.980	101.935	98,03%
9	Sukolilo	86.087	84.455	98,10%
10	Tambaksari	172.210	168.604	97,91%
11	Simokerto	69.811	68.235	97,74%
12	Pabean Cantian	56.164	54.914	97,77%
13	Bubutan	74.061	72.273	97,59%
14	Tandes	68.888	67.699	98,27%
15	Krembangan	85.902	84.461	98,32%
16	Semampir	131.014	127.206	97,09%
17	Kenjeran	128.429	124.823	97,19%
18	Lakarsantri	47.130	46.161	97,94%
19	Gunung Anyar	52.613	51.460	97,81%
20	Wiyung	56.679	55.701	98,27%
21	Dukuh Pakis	45.293	44.360	97,94%
22	Gayungan	33.276	32.698	98,26%
23	Jambangan	40.065	39.296	98,08%
24	Tenggilis Mejoyo	44.620	43.797	98,16%
25	Gunung Anyar	45.454	44.673	98,28%
26	Mulyorejo	66.661	65.525	98,30%
27	Sukomanunggal	78.888	77.258	97,93%
28	Asem Rowo	34.192	33.262	97,28%
29	Bulak	34.253	33.470	97,71%
30	Pakal	45.389	44.466	97,97%
31	Sambikerep	50.250	49.225	97,96%
Total		2.251.947	2.204.168	98%

Sumber : Dispendukcapil Kota Surabaya, 25 September 2023 (Diolah)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah perekaman pelayanan E-KTP di Surabaya mencapai 2.251.947 jiwa pada 2022 yang telah melakukan perekaman E-KTP 2.204.168 Juta Jiwa. Namun, masih terdapat 47.779 Juta Jiwa yang belum melakukan perekaman E-KTP. Banyaknya penduduk tersebut

bukan hanya berasal dari penduduk asli atau permanen Surabaya, namun juga terdapat penduduk non permanen atau kaum urban yang tinggal di Surabaya. Hal tersebut menyebabkan proses pelayanan publik masih tidak efektif karena banyak aspek yang belum terselesaikan dalam pembuatan E-KTP (Puspita Ningrum & Sukmana, 2022). Dimana hal tersebut terjadi karena keterbatasan blangko untuk perekaman KTP-elektronik.

Pasca wabah virus corona, Pemerintah mulai berlomba untuk meningkatkan pelayanan publik pada bidang digitalisasi. Dimana pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi solusi atas permasalahan menyangkut pelayanan publik terkait informasi serta pelayanan pemerintahan atau yang dikenal dengan E-Government. E-Government ini memberikan pelayanan tidak lagi secara personal namun menggunakan media elektronik (Anryana et al., 2024). Adapun contohnya yaitu Dukcapil Go Digital yang bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat mengakses dokumen kependudukannya. Selain itu, Dispenduk juga mengeluarkan Identitas Kependudukan Digital sebagai solusi dari KTP-elektronik.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital merupakan sebuah perkembangan dari New Public Service (NPS). Dimana New Public Service ini memfokuskan pelayanan masyarakat sebagai warga negara tentang pemenuhan hak dan kewajiban publiknya. Identitas Kependudukan Digital yaitu sebuah aplikasi yang digunakan sebagai informasi elektronik untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dalam *smartphone* identitas pribadi seseorang. Dalam perkembangannya, Identitas Kependudukan Digital dimulai sejak Bulan November 2022 dengan diujicobakan kepada pegawai ASN seluruh Indonesia. Kemudian,

sejak awal 2023 ditujukan untuk masyarakat umum. Identitas Kependudukan Digital diterapkan sebagai penyelesaian permasalahan biaya pemerintah terkait pencetakan blangko KTP Elektronik. Dengan Identitas Kependudukan Digital dapat mengakses data yang dimiliki dengan mudah dan aman tanpa perlu khawatir akan kehilangan KTP fisik.. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi dalam Kompas.id yang mengulas sebagai berikut :

“...Inovasi penggunaan IKD sudah bisa menghemat anggaran penggunaan blangko KTP-el. Hitungannya, harga blangko KTP-el per keping Rp 10.571. Jika dikalikan dengan harga per keping blangko, efisiensi anggaran yang sudah dicapai adalah Rp 24,2 miliar...”

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/03/penggunaan-identitas-kependudukan-digital-ditarget-capai-50-juta-jiwa-di-2023>
diakses pada 6 September 2023

Dasar hukum Identitas Kependudukan Digital adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dimana pada ayat (2) menjelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital merepresentasikan penduduk di dalam sebuah aplikasi digital serta meyakinkan bahwa sebuah identitas milik dari orang yang bersangkutan. Sehingga, didalam IKD berisikan KTP-el yang berbentuk digital.

Berdasarkan data Ditjen Dukcapil hingga 2 Mei 2023, sebanyak 2.297.376 orang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi IKD. Adapun target penggunaan aplikasi IKD pada tahun 2023 ini mencapai 50 juta jiwa. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital telah diterapkan di kota ataupun kabupaten yang

ada di Indonesia termasuk Kota Surabaya. Kota Surabaya terus berinovasi dalam memberikan kemudahan terkait pelayanan yang diinginkan masyarakat. Hingga 8 Mei 2023, Dispendukcapil Kota Surabaya memperoleh data dengan total 46.739 penduduk telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital. Untuk itu, saat ini Dispendukcapil Kota Surabaya Gencar mempromosikan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini dikalangan masyarakat Kota Surabaya. Dimulai dari adanya melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di 5 Mall yang ada di Surabaya yaitu Grand City Mall, Trans Icon, Plaza Surabaya, Galaxy Mall dan Ciputra World maupun melakukan aktivasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Siola, di kecamatan ataupun di kelurahan terdekat.

Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di Kota Surabaya. Dimana manfaatnya yaitu warga semakin mudah untuk mengurus perizinan terlebih untuk kaum urban. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji dalam Surabaya.go.id yang mengatakan bahwa :

“...Dengan IKD maka warga akan semakin mudah ketika mengurus perizinan, atau ketika akan bepergian. Contoh, biasanya kan saat akan naik pesawat pasti diminta untuk menunjukkan identitas. Nah dengan IKD cukup ditunjukkan melalui aplikasi, tanpa harus mengeluarkan identitas fisiknya. Selain itu masih banyak lagi manfaat dari IKD...”

Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/72185/banyak-manfaat-identitas-kependudukan-digital-wali-kota-eri-cahyadi-imbau-warga-gunakan-aplikasi-tersebut> diakses pada 6 September 2023

Adapun manfaat lainnya sebagai bukti identitas yang dapat digunakan untuk mengakses dan mempermudah transaksi dan layanan publik, mempersingkat waktu verifikasi identitas dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik,

serta mencegah adanya pencurian identitas. Dengan mengetahui manfaat yang ada, Pak Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya menganjurkan seluruh warga Surabaya menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal tersebut didukung dengan pernyataan Eri Cahyadi dalam surabaya.go.id sebagai berikut :

“...Ayo seluruh warga Surabaya, mari kita gunakan Identitas Kependudukan Digital. Banyak manfaatnya, mengurus apapun hanya dengan melalui smartphone, semua bisa terealisasi”.

Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/74015/pemkot-surabaya-buka-layanan-aktivasi-ikd-di-mal-setiap-akhir-pekan> diakses pada 6 September 2023

Identitas Kependudukan Digital telah diterapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dimana Kota Surabaya menerapkan di kantor kecamatan ataupun kelurahan yang ada di Surabaya. Salah satu kantor kecamatan yang menerapkan Identitas Kependudukan Digital yaitu Kecamatan Kenjeran. Kecamatan Kenjeran terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Bulak Banteng, Kelurahan Tambak Wedi, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan Kelurahan Sidotopo Wetan. Berdasarkan (Disdukcapil, 2023), Berdasarkan (Statistik, 2023), Kecamatan Kenjeran pada tahun 2023 memiliki penduduk sebanyak 177.561 Jiwa. Berikut data Jumlah Banyaknya Penduduk Datang yang Dilaporkan per Kecamatan Hasil Registrasi 2018 - 2022 di Kecamatan Kenjeran pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Banyaknya Penduduk Datang yang Dilaporkan per Kecamatan Hasil Registrasi, 2018 - 2022.

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Karangpilang	965	1180	738	1089	1248
Jambangan	852	828	510	942	1232
Gayungan	764	805	568	711	944
Wonocolo	1131	1048	703	1066	1346
Tenggilis Mejoyo	873	890	536	807	1030
Gunung Anyar	888	873	662	936	1337
Rungkut	1690	1699	1175	1543	2567

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Sukolilo	1539	1408	995	1532	2566
Mulyorejo	1024	1026	711	1024	1435
Gubeng	1371	1457	871	1333	1984
Wonokromo	1869	1921	1440	1818	2259
Dukuh Pakis	693	745	442	621	915
Wiyung	853	903	645	975	1355
Lakarsantri	691	660	553	757	1425
Sambikerep	766	775	487	773	1533
Tandes	934	979	704	981	1408
Sukomanunggal	1294	1274	855	1140	1693
Sawahan	2137	2246	1460	1914	2642
Tegalsari	1060	1237	729	1091	1555
Genteng	610	684	401	552	1177
Tambaksari	2437	2529	1578	2294	3888
Kenjeran	3007	2669	1828	2075	4024
Bulak	538	604	374	581	1105
Simokerto	1090	1169	734	872	1445
Semampir	3392	3158	1668	1947	2679
Paben Cantian	990	1050	672	797	1235
Bubutan	1138	1170	725	908	1337
Krembangan	1774	1851	1169	1283	1813
Asemrowo	875	890	519	704	953
Benowo	934	1005	698	973	1832
Pakal	826	810	573	894	1621
Kota Surabaya	39.005	39.543	25.723	34.933	53.583

Sumber : Kota Surabaya Dalam Angka 2023, 26 Oktober 2023.

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa daerah Kecamatan Kenjeran memiliki angka sejumlah 4024 kaum urban yang menjadikan Kecamatan Kenjeran memiliki kaum urban terbesar diantara kecamatan-kecamatan lainnya. Dimana Kecamatan Kenjeran terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun mengenai kaum urban yang datang namun pada tahun 2021 mengalami penurunan akibat Covid-19. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Kenjeran merupakan kecamatan yang berada di kawasan wisata dan pabrik serta kawasan perbatasan antara Kota Surabaya dan Kota Madura. Sehingga, para kaum urban tertarik untuk melakukan urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, kaum urban saat ini harus

mempunyai identitas yang jelas apabila ingin memasuki Kota Surabaya. Untuk mempermudah memperoleh akses pelayanan maka kaum urban dapat menginstall aplikasi Identitas Kependudukan Digital sebagai alternatif KTP Elektronik yang ada di Surabaya.

Masyarakat Surabaya disarankan untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital. Kecamatan Kenjeran yang saat ini menjadi sebagai kecamatan yang memiliki jumlah kaum urban yang paling banyak di Surabaya, memunculkan permasalahan. Sesuai dengan pernyataan diatas, masyarakat Surabaya disarankan untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital. Namun, penerapan Identitas Kependudukan Digital masih mengalami permasalahan bagi kaum urban. Hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan terkait adanya data ganda aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Dimana ditemukan maladministrasi dalam perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang dapat mempengaruhi informasi terkait administrasi kependudukan berdasarkan NIK sebagai data utama kependudukan (OMBUDSMAN, 2021). Permasalahan tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) Dispenduk Jember, Yhoni Restian dalam dispendukcapil.jemberkab.go.id bahwa :

“... Kasus yang kebanyakan terjadi adalah masyarakat mendapat NIK baru saat NIK lamanya masih aktif di kota/kabupaten tempat tinggal sebelumnya, dan ini jelas menyimpang dari aturan...”

Sumber : <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/hindari-nik-ganda-pindah-antar-kota-pastikan-pakai-skpwni/> diakses pada 27 September 2023

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diketahui bahwa masih adanya kaum urban yang memiliki NIK ganda. Hal tersebut disebabkan karena tidak

mengurus Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia untuk perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga NIK lama akan tetap aktif dan akan mendapatkan NIK baru apabila mengurus kepindahan. Alasannya, yaitu kaum urban memiliki keterbatasan waktu ataupun biaya sehingga hal tersebut masih terjadi. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Nomor Identitas Kependudukan (NIK) bersifat unik, tunggal, dan diberikan kepada seseorang yang terdaftar sebagai sebagai warga negara Indonesia serta digunakan untuk mendapatkan layanan publik.

Pernyataan diatas berkaitan dengan alasan kaum urban memiliki keterbatasan waktu atau biaya untuk dapat mengurus administrasi kependudukannya. Dimana seharusnya untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya apapun atau gratis, namun terdapat masyarakat merasa malas ataupun tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri karena prosedur yang terlalu banyak dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa calo (penyedia jasa) untuk mengurus dokumen kependudukannya. Namun, hal tersebut memerlukan biaya pelayanan yang tinggi (Ardayanti, 2021).

Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital juga masih menghadapi permasalahan terkait tujuan atau niat kaum urban untuk pindah ke Kota Surabaya. Dimana kaum urban yang memilih untuk berpindah untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan. Namun, belum mempunyai pandangan terkait

pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal dalam jawapos.com bahwa :

“...Jika dibiarkan, mereka bisa menambah beban pemerintah. Jangan sampai akibat tak kunjung mendapatkan pekerjaan tetap, mereka menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Bekerja menjadi pengamen atau pengemis. ...”

Sumber : <https://www.jawapos.com/surabaya-roya/01385046/tanpa-pekerjaan-jelas-jangan-ke-surabaya> diakses pada 27 September 2023

Berdasarkan permasalahan diatas dapat diketahui bahwa ketidakjelasan tujuan kaum urban untuk tinggal di Surabaya dapat menyebabkan beban pemerintah semakin besar. Hal tersebut apabila mereka masih belum memiliki pekerjaan yang tetap, dapat dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) karena mereka akan memilih bekerja sebagai pengamen ataupun pengemis. Apabila semakin banyak kaum urban yang memilih untuk tinggal di Kota Surabaya tanpa memiliki tujuan dan skill yang jelas, tentu hal tersebut akan menambah beban pemerintah kota Surabaya. Hal itu dapat menyebabkan tingkat pengamen dan pengemis meningkat, tentunya akan berdampak besar Kota Surabaya.

Permasalahan lain yang dialami kaum urban terkait Identitas Kependudukan Digital yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang bagi sebagian kaum urban. Dimana masih banyak ditemukan tidak mensupportnya HP dari kaum urban untuk Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy yang menyatakan bahwa :

“...Kondisi di lapangan, bahwa masih ada masyarakat yang tidak memiliki *smartphone* atau memiliki *smartphone* tertentu namun sistemnya tidak support...”

Sumber : <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--aktivasi-ktp-digital-ombudsman-ingatkan-pemerintah-perhatikan-masyarakat-yang-tak-punya-smartphone> diakses pada 21 Desember 2023

Permasalahan lainnya dimuat dalam penelitian (Ikhsan Bagus Permadi, 2023) menyatakan penerapan KTP Elektronik mempunyai permasalahan pada data pribadi seseorang seperti membeli dan menjual data pribadi seseorang, pembocoran informasi rekening nasabah bank, meluasnya penipuan dengan menggunakan informasi pribadi orang lain, peretasan akun pribadi melalui internet. Hal tersebut disebabkan KTP Elektronik merupakan dokumen yang sangat rentan dan dapat dipalsukan atau disalahgunakan. Sehingga, keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital akan menjadikan pelayanan menjadi lebih efisien, serta terjamin keamanan data pribadi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Tachjan, 2016) yang menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan pelaksanaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital bagi Kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Hal tersebut disebabkan Kecamatan Kenjeran berada pada daerah yang memiliki banyak kaum urban. Dimana kaum urban memilih untuk kontrak rumah atau ngekos dikarenakan

bekerja ataupun berjualan dikarenakan banyak kawasan wisata dan pabrik di sekitar Kecamatan Kenjeran pada hari kerja atau weekdays (senin sampai jumat) dan hari sabtu sampai hari minggu mereka dapat kembali ke desa tempat tinggalnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Identitas Kependudukan Digital Bagi Kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Aktivasi Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital bagi Kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat adanya rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Identitas Kependudukan Digital bagi Kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis maupun praktis yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah pengetahuan terkait Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam bagi Kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
- b. Berkesempatan untuk mempelajari dan mengkaji secara teoritis terkait apa yang diterima di perkuliahan dengan keadaan yang terjadi lapangan.

c. Untuk melengkapi persyaratan yang diberikan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini mampu dipergunakan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan Implementasi Identitas Kependudukan Digital bagi Kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

3. Bagi Universitas

Dapat menambah referensi dan literature pada perpustakaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian sejenis yang akan dilaksanakan terlebih pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.